



**PUTUSAN**

**NOMOR 103/PID.SUS/2017/PT JMB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT  
Bin ZAITUL IKHLAS;  
Tempat Lahir : Batam (Kepri);  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komp.Baloiditpam Blok E No.09 Kel. Sukajadi  
Kec. Batam Kota;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN;  
Tempat Lahir : Subang (Jabar);  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Maret 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kawasan Industri Rt.001 Rw.003 Kel. Tanjung  
Pinggir Kec. Sekupang Kota Batam  
Prop.Kepulauan Riau;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal 1 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
5. Penuntut Umum Sejak Tanggal 15 Juni 20167 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sejak Tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan Tanggal 18 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sejak Tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 16 September 2017;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Oktober 2017 dari tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 22 November 2017;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 November 2017 dari tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDDY PUTRA SYAM, SH Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal di Jl. Merpati No.09 Rt.19 Kuala Tungkal berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 61 /Pen.Pid/2017/PN.Klt, tanggal 11 Juli 2017;

Hal 2 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2017, No.Reg Perkara PDM- 20/KTKAL/06/2017 sebagai berikut ;

## **KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS dan terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN bersama dengan saksi HERI KUSHARTANTO Als HERI Bin KONSUM dan saksi II ERWIN SAHRUDIN Als ERWIN Bin SAHRUDIN (*BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH*), pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di depan Polsek KPM (Kapolsek Pelabuhan Marina) Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS ditelpon oleh AHOK (Dpo/08/II/2017/Resnarkoba tanggal 28 Februari 2017) "Bro, kamu berangkat ke Tanjung Balai" jawab terdakwa I "Ok, boss saya siap-siap" kemudian sekira pukul 17.00 terdakwa I bersama terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN (pacar terdakwa I) berangkat

Hal 3 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Tanjung Balai dan terdakwa I membawa tas ransel dan sekira pukul 18.30 kapal yang dinaikin terdakwa I dan II sampai di Tanjung Balai, kemudian terdakwa I menghubungi AHOK melalui telpon lalu AHOK menyuruh terdakwa I berangkat menuju ke Tanjung Batu, selanjutnya terdakwa I sekira pukul 20.00 Wib mencarter Boad menuju ke Tanjung Batu dan sekira pukul 21.00 Wib sampai di Tanjung Batu terdakwa I kembali menghubungi AHOK “ menginap dimana dan meminta no Hp penginapan tersebut karena takut terdakwa ketiduran” kemudian terdakwa langsung mencari penginapan penginapan Wisma Intan disamping Pelabuhan yang telah diberitahu AHOK, sesampai dihotel terdakwa I dan II mengobrol-ngobrol kemudian terdakwa I dan II memakai shabu-shabu;

- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib AHOK menelpon terdakwa I “Bro jangan tidur dulu, mereka lagi diperjalanan menuju Tanjung Batu) dan jawab terdakwa “Ok, boss” dan sekira pukul 04.30 AHOK menelpon terdakwa I dan menyuruh terdakwa I keluar penginapan kemudian terdakwa I pamit kepada terdakwa II mau keluar hotel, lalu AHOK memberi petunjuk kepada terdakwa I *“jika disebrang penginapan ada truk lori warna merah dan didepan truk tersebut ada tong sampah warna biru didalam tong sampah tersebut ada plastik warna hitam”* kemudian terdakwa I langsung mengambil barang dimaksud, dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa I mencari tukang ojek untuk mengantarnya pulang ke penginapan dengan membawa kresek warna hitam kepenginapan Wisma Tanjung Batu dan memesan 1 kamar, dan didalam kamar tersebut terdakwa I membuka isi kantong kresek warna hitam yang ternyata berisikan tas warna hitam dan isi dari tas tersebut adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapn) paket besar yang siap diantar ke Simpang Betung daerah perkebunan dan juga terdakwa I membawa senjata api jenis Air Softgun warna silver Hitam MP-654 K, Cal 4,5 mm 70 Makarov Made Taiwan 0603933 yang diperoleh dari BOBI seharga

Hal 4 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kepada yang memesan narkoba sebanyak 8 (delapan) paket di Simpang Betung;

- Bahwa pada keesokan harinya ketika terdakwa II bangun tidur terdakwa I belum juga kembali ke Penginapan Intan disamping Pelabuhan, lalu terdakwa II menelpon terdakwa I, kemudian terdakwa I kembali ke penginapan Wisma Intan sekira pukul 06.15 Wib untuk siap-siap menuju Kuala Tungkal dan sebelumnya terdakwa I bertanya kepada terdakwa II “ada tidak kawan yang bisa carikan mobil metal sama sopir dari Kuala Tungkal menuju Jambi” dan jawab terdakwa II “ada, kenalan saya namanya Bang FERY (Dpo/07/III/2017/Resnarkoba tanggal 28 Februari 2017) kemudian terdakwa I menghubungi FERY “ Bang aku butuh mobil sama sopirnya berapa perharinya” dan dijawab FERY “Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu harinya “ jawab terdakwa I “Ok”, selanjutnya terdakwa I dan II langsung pergi menuju kapal untuk berangkat ke Kuala Tungkal dan setelah kapal feri datang terdakwa I dan II langsung masuk kedalam kapal dan terdakwa I membawa tas ransel warna hitam dan tas kecil warna coklat disandang oleh terdakwa I kemudian terdakwa I langsung meletakkan tas tersebut disamping tempat duduk terdakwa I dan saat diperjalanan saksi HERI KUSHARTANTO Als HERI Bin KONSUM menghubungi terdakwa I “jam berapa sampai bang, saya sudah di Kuala Tungkal” dan jawab terdakwa I “jam 14.00 Wib” namun kapal baru sampai di Kuala Tungkal sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya terdakwa I langsung menghubungi saksi HERI KUSHARTANTO untuk menjemput terdakwa I dan II, dan sesampai dipelabuhan marina Kuala Tungkal terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk turun duluan dari kapal dan saat itu terdakwa I ada dibelakang terdakwa II kemudian datang saksi ERWIN SAHRUDIN Als ERWIN Bin SAHRUDIN dengan menggunakan baju kaos warna merah membawa tas ransel terdakwa dengan cara menjinjingnya dan sesampai di polsek ada Razia terhadap barang bawaan para penumpang,

Hal 5 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ERWIN SAHRUDIN meletakkan tas punggung warna hitam tersebut di pos, selanjutnya ERWIN SAHRUDIN mendekati saksi HERI KUSHARTANTO yang duduk diatas sepeda motor mio warna merah di dekat Pos pemeriksaan, kemudian terdakwa I ribut dengan terdakwa II, lalu terdakwa II berjalan cepat kearah luar pelabuhan, sedangkan terdakwa I keluar pelabuhan lalu langsung naik motor mengejar terdakwa II, melihat hal tersebut kemudian saksi HERI KUSHARTANTO langsung menghubungi FERI "penumpang cewek hanya satu orang langsung pergi pakai ojek, dijawab FERI "tunggu dulu abang tanya" dan sekira lima belas menit kemudian FERI menyuruh saksi HERI KUSHARTANTO untuk menjemput terdakwa II di depan Bank Danamon, kemudian saksi HERI KUSHARTANTO memanggil saksi ERWIN SAHRUDIN untuk menjemput terdakwa II didepan Bank Danamon dan saat itu saksi HERI KUSHARTANTO melihat terdakwa I dibawa polisi.

- Bahwa terdakwa II mengetahui jika terdakwa I sebagai kurir Narkotika dan juga membawa Narkotika jenis shabu pada saat akan berangkat dari Tanjung Batu menuju pelabuhan Marina Kuala Tungkal, dan dari hasil mengantar Narkotika jenis shabu tersebut ke Simpang Betung terdakwa I mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap 1Kg (satu kilogram, dan jika berhasil megantarkan 8Kg (delapan kilogram) mendapat upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan uang transportasi yang diterima terdakwa I dari AHOK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , dan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket besar narkotika Jenis shabu-shabu seberat  $\pm$  8.549,25 gram bruto dilakukan penyisihan dan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan rincian :
  - 1) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf A dengan berat  $\pm$  1060,38 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 0,96 grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan

Hal 6 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 19,56 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barnag bukti  
20,52 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebeart  
1039,86 gram bruto;

2) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf B dengan berat  $\pm$  1064,91  
gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,12  
grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan  
berat 29,52 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barnag bukti  
30,64 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebeart  
1034,27 gram bruto;

3) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf C dengan berat  $\pm$  1062,74  
gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,75  
grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan  
berat 38,37 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barnag bukti  
40,12 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebeart  
1022,62 gram bruto;

4) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf D dengan berat  $\pm$  1066,02  
gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,28  
grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan  
berat 34,77 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barnag bukti  
36,05 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebeart  
1029,97 gram bruto;

5) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf E dengan berat  $\pm$  1082,59  
gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 0,78  
grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan  
berat 35,77 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barnag bukti  
36,55 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebeart  
1046.04 gram bruto;

Hal 7 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf F dengan berat  $\pm$  1067,00 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,47 gram bruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 41,05 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 42,52 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan seberat 1024,48 gram bruto;

7) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf G dengan berat  $\pm$  1076,59 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,68 gram bruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 47,04 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 48,72 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan seberat 1027,87 gram bruto;

8) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf H dengan berat  $\pm$  1069,02 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,53 gram bruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 35,61 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 37,14 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan seberat 1031,88 gram bruto;

**Dan digabungkan barang bukti yang diberi kode huruf A samapai dengan H berat total keseluruhan adalah 8.549,25 gram bruto dan jumlah berat penyisihan barang bukti untuk uji lab balaipom jambi seberat 10,57 gram bruto dan jumlah berat penyisihan barang bukti guna untuk penyelidikan dan peradilan seberat 281,69 gram bruto dan sisanya guna untuk dilakukan pemusnahan seberat 8.256,99 gram bruto;**

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665 tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana

Hal 8 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "A" berisi kristal putih seberat 0,960 gram buto dan 0,706 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665A tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "B" berisi kristal putih seberat 1.12 gram buto dan 0,789 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665B tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "C" berisi kristal putih seberat 1.75 gram buto dan 1.39 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665C tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "D" berisi kristal

Hal 9 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih seberat 1.28 gram buto dan 0,880 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665D tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “E” berisi kristal putih seberat 0,78 gram buto dan 0,46 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665E tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “F” berisi kristal putih seberat 1.47 gram buto dan 1.055 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665F tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “G” berisi kristal putih seberat 1.68 gram buto dan 1.295 gram netto indentifikasi

Hal 10 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665G tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “H” berisi kristal putih seberat 1.53 gram buto dan 0,994 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ***percobaan atau permufakatan jahat*** untuk ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram.***

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS dan terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN bersama dengan saksi HERI KUSHARTANTO Als HERI Bin KONSUM dan saksi II ERWIN SAHRUDIN Als ERWIN Bin SAHRUDIN (***BERKAS PENUNTUTAN TERPISAH***), pada hari Senin tanggal 27 Februari

Hal 11 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di depan Polsek KPM (Kapolsek Pelabuhan Marina) Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS ditelpon oleh AHOK (Dpo/08/II/2017/Resnarkoba tanggal 28 Februari 2017) "Bro, kamu berangkat ke Tanjung Balai" jawab terdakwa I "Ok, boss saya siap-siap" kemudian sekira pukul 17.00 terdakwa I bersama terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN (pacar terdakwa I) berangkat menuju Tanjung Balai dan terdakwa I membawa tas ransel dan sekira pukul 18.30 kapal yang dinaikin terdakwa I dan II sampai di Tanjung Balai, kemudian terdakwa I menghubungi AHOK melalui telpon lalu AHOK menyuruh terdakwa I berangkat menuju ke Tanjung Batu, selanjutnya terdakwa I sekira pukul 20.00 Wib mencarter Boad menuju ke Tanjung Batu dan sekira pukul 21.00 Wib sampai di Tanjung Batu terdakwa I kembali menghubungi AHOK "mengingat dimana dan meminta no Hp penginapan tersebut karena takut terdakwa ketiduran" kemudian terdakwa langsung mencari penginapan penginapan Wisma Intan disamping Pelabuhan yang telah diberitahu AHOK, sesampai di hotel terdakwa I dan II mengobrol-ngobrol kemudian terdakwa I dan II memakai shabu-shabu;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib AHOK menelpon terdakwa I "Bro jangan tidur dulu, mereka lagi diperjalanan menuju Tanjung Batu) dan jawab

Hal 12 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



terdakwa “Ok, boss” dan sekira pukul 04.30 AHOK menelpon terdakwa I dan menyuruh terdakwa I keluar penginapan kemudian terdakwa I pamit kepada terdakwa II mau keluar hotel, lalu AHOK memberi petunjuk kepada terdakwa I “jika disebrang penginapan ada truk lori warna merah dan didepan truk tersebut ada tong sampah warna biru didalam tong sampah tersebut ada plastik warna hitam” kemudian terdakwa I langsung mengambil barang dimaksud, dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa I mencari tukang ojek untuk mengantarnya pulang ke penginapan dengan membawa kresek warna hitam kepenginapan Wisma Tanjung Batu dan memesan 1 kamar, dan didalam kamar tersebut terdakwa I membuka isi kantong kresek warna hitam yang ternyata berisikan tas warna hitam dan isi dari tas tersebut adalah Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapn) paket besar yang siap diantar ke Simpang Betung daerah perkebunan dan juga terdakwa I membawa senjata api jenis Air Softgun warna silver Hitam MP-654 K, Cal 4,5 mm 70 Makarov Made Taiwan 0603933 yang diperoleh dari BOBI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kepada yang memesan narkotika sebanyak 8 (delapan) paket di Simpang Betung;

- Bahwa pada keesokan harinya ketika terdakwa II bangun tidur terdakwa I belum juga kembali ke Penginapan Intan disamping Pelabuhan, lalu terdakwa II menelpon terdakwa I, kemudian terdakwa I kembali ke penginapan Wisma Intan sekira pukul 06.15 Wib untuk siap-siap menuju Kuala Tungkal dan sebelumnya terdakwa I bertanya kepada terdakwa II “ada tidak kawan yang bisa carikan mobil rental sama sopir dari Kuala Tungkal menuju Jambi” dan jawab terdakwa II “ada, kenalan saya namanya Bang FERY (Dpo/07/III/2017/Resnarkoba tanggal 28 Februari 2017) kemudian terdakwa I menghubungi FERY “Bang aku butuh mobil sama sopirnya berapa perharinya” dan dijawab FERI “Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) satu harinya “ jawab terdakwa I “Ok”, selanjutnya terdakwa I dan II langsung pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kapal untuk berangkat ke Kuala Tungkal dan setelah kapal feri datang terdakwa I dan II langsung masuk kedalam kapal dan terdakwa I membawa tas ransel warna hitam dan tas kecil warna coklat disandang oleh terdakwa I kemudian terdakwa I langsung meletakkan tas tersebut disamping tempat duduk terdakwa I dan saat diperjalanan saksi HERI KUSHARTANTO Als HERI Bin KONSUM menghubungi terdakwa I “jam berapa sampai bang, saya sudah di Kuala Tungkal” dan jawab terdakwa I “jam 14.00 Wib” namun kapal baru sampai di Kuala Tungkal sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya terdakwa I langsung menghubungi saksi HERI KUSHARTANTO untuk menjemput terdakwa I dan II, dan sesampai dipelabuhan marina Kuala Tungkal terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk turun duluan dari kapal dan saat itu terdakwa I ada dibelakang terdakwa II kemudian datang saksi ERWIN SAHRUDIN Als ERWIN Bin SAHRUDIN dengan menggunakan baju kaos warna merah membawa tas ransel terdakwa dengan cara menjinjingnya dan sesampai di polsek ada Razia terhadap barang bawaan para penumpang, kemudian saksi ERWIN SAHRUDIN meletakkan tas punggung warna hitam tersebut di pos, selanjutnya ERWIN SAHRUDIN mendekati saksi HERI KUSHARTANTO yang duduk diatas sepeda motor mio warna merah di dekat Pos pemeriksaan, kemudian terdakwa I ribut dengan terdakwa II, lalu terdakwa II berjalan cepat kearah luar pelabuhan, sedangkan terdakwa I keluar pelabuhan lalu langsung naik motor mengejar terdakwa II, melihat hal tersebut kemudian saksi HERI KUSHARTANTO langsung menghubungi FERI “penumpang cewek hanya satu orang langsung pergi pakai ojek, dijawab FERI “tunggu dulu abang tanya” dan sekira lima belas menit kemudian FERI menyuruh saksi HERI KUSHARTANTO untuk menjemput terdakwa II di depan Bank Danamon, kemudian saksi HERI KUSHARTANTO memanggil saksi ERWIN SAHRUDIN untuk menjemput terdakwa II didepan Bank

Hal 14 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon dan saat itu saksi HERI KUSHARTANTO melihat terdakwa I dibawa polisi.

- Bahwa terdakwa II mengetahui jika terdakwa I sebagai kurir Narkotika dan juga membawa Narkotika jenis shabu pada saat akan berangkat dari Tanjung Batu menuju pelabuhan Marina Kuala Tungkal, dan dari hasil mengantar Narkotika jenis shabu tersebut ke Simpang Betung terdakwa I mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap 1Kg (satu kilogram, dan jika berhasil megantarkan 8Kg (delapan kilogram) mendapat upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan uang transportasi yang diterima terdakwa I dari AHOK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket besar narkotika Jenis shabu-shabu seberat  $\pm$  8.549,25 gram bruto dilakukan penyisihan dan penimbangan dan penyegelan barang bukti dengan rincian :

- 1) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf A dengan berat  $\pm$  1060,38 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 0,96 Gram bruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 19,56 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 20,52 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebeart 1039,86 gram bruto;
- 2) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf B dengan berat  $\pm$  1064,91 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,12 grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 29,52 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 30,64 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan seberat 1034,27 gram bruto;
- 3) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf C dengan berat  $\pm$  1062,74 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,75 grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan

Hal 15 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 38,37 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 40,12 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebert 1022,62 gram bruto;

4) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf D dengan berat  $\pm$  1066,02 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,28 grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 34,77 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 36,05 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebert 1029,97 gram bruto;

5) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf E dengan berat  $\pm$  1082,59 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 0,78 grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 35,77 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 36,55 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebert

1046.04 gram bruto;

6) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf F dengan berat  $\pm$  1067,00 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,47 grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 41,05 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 42,52 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebert 1024,48 gram bruto;

7) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf G dengan berat  $\pm$  1076,59 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,68 grambruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 47,04 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 48,72 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan sebert 1027,87 gram bruto;

Hal 16 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) 1 (satu) paket besar yang diberi kode huruf H dengan berat  $\pm$  1069,02 gram bruto disisihkan guna uji lab Balai Pom Jambi seberat 1,53 gram bruto serta disisihkan guna untuk penyidikan dan peradilan dengan berat 35,61 gram bruto jumlah berat keseluruhan penyisihan barang bukti 37,14 gram bruto, sisa barang bukti yang akan dimusnahkan seberat 1031,88 gram bruto;

**Dan digabungkan barang bukti yang diberi kode huruf A samapai dengan H berat total keseluruhan adalah 8.549,25 gram bruto dan jumlah berat penyisihan barang bukti untuk uji lab balaipom jambi seberat 10,57 gram bruto dan jumlah berat penyisihan barang bukti guna untuk penyelidikan dan peradilan seberat 281,69 gram bruto dan sisanya guna untuk dilakukan pemusnahan seberat 8.256,99 gram bruto;**

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665 tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "A" berisi kristal putih seberat 0,960 gram buto dan 0,706 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665A tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda "B" berisi kristal putih seberat 1.12 gram buto dan 0,789 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665B tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “C” berisi kristal putih seberat 1.75 gram buto dan 1.39 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665C tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “D” berisi kristal putih seberat 1.28 gram buto dan 0,880 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665D tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “E” berisi kristal putih seberat 0,78 gram buto dan 0,46 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin

Hal 18 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665E tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “F” berisi kristal putih seberat 1.47 gram buto dan 1.055 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665F tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “G” berisi kristal putih seberat 1.68 gram buto dan 1.295 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.03.17.665G tanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Manajer Teknis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S,Si, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening bertanda “H” berisi kristal putih seberat 1.53 gram buto dan 0,994 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin

Hal 19 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

- Berdasarkan hasil keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM.01.05.881.02.17.430 tanggal 17 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Penyelia Teranokoko Dra. LENGGO VIVIRIANTY, Apt, bahwa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2570 gram buto dan 0,0783 gram netto indentifikasi Methamphetamin positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab Mengandung Methamphetamin (Bukan Taman), Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk ***percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram***

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2017, Nomor Reg Perkara PDM - 20/KTKAL/08/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- 1. Menyatakan terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dan terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN bersalah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu.**

Hal 20 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS** dengan pidana "seumur hidup" dan **terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN** dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Barang bukti :

- 8 (Delapan ) paket Besar yang diduga Narkotika yang diduga jenis shabu seberat  $\pm$  8.549,25 gram bruto.
- 1 (satu) buah Senpi Airsoftgun warna silver.
- 1 (satu) Buah Dompot merk BOVI'S warna hitam.
- 1 (satu) Buah ATM BRI.
- 1 (satu) Buah ATM MANDIRI.
- 1 (satu) Buah ATM BCA.
- 1 (satu) Buah ATM BNI.
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam merk Scale.
- 1 (satu) buah pirem kaca yang masih ada sisa Shabu.
- 1 (satu) buah cottonbath untuk membersihkan pirem kaca.
- Seperangkat alat hisap Shabu/ Bong.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Putih.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Spyderbilt.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk BOSS
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy J3 pro.
- Uang Tunai sebesar Rp 13.400.000,- ( Tiga belas juta empat ratus ribu

Hal 21 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



rupiah).

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terhadap **terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS** biaya perkara dibebankan kepada Negara dan **terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 61/Pid.Sus /2017/PN Klt tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS** dan Terdakwa II. **FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS** oleh karena itu dengan pidana **MATI** ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. **FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai hukuman tetap;

## 6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) paket Besar Narkotika jenis shabu seberat  $\pm$  8.549,25 gram bruto, dengan perincian : disisihkan guna kepentingan Pemeriksaan secara laboratoris Balai Pom Jambi seberat kurang lebih : 10,57 gram bruto, disisihkan guna kepentingan Penyidikan dan Pradilan seberat kurang lebih : 281,69 gram bruto, dan dimusnakan seberat 8.256,99 gram bruto sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti,
- 1 (satu) buah Senpi Airsoftgun warna silver.
- 1 (satu) Buah Dompot merk BOVI'S warna hitam.
- 1 (satu) Buah ATM BRI.
- 1 (satu) Buah ATM MANDIRI.
- 1 (satu) Buah ATM BCA.
- 1 (satu) Buah ATM BNI.
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam merk Scale.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang masih ada sisa Shabu.
- 1 (satu) buah cottonbath untuk membersihkan pirek kaca.
- Seperangkat alat hisap Shabu/ Bong.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Duos warna putih.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna Putih.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Spyderbilt.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk BOSS
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung Galaxy J3 pro.
- Uang Tunai sebesar Rp 13.400.000,- (Tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara;

Hal 23 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara Terdakwa I. **DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS** kepada Negara, sebesar Nihil ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa II. **FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- V. Akta Banding Nomor : 61/Akta.Pid.SUS/2017/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa I Dranny Putrawira als Putra alias Puput **Bin** Zaitul Ikhlas telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN. Klt tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Dranny Putrawira als Putra alias Puput Bin Zaitul Ikhlas Dkk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017 secara patut dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- VI. Akta Banding Nomor : 61/Akta.Pid.SUS/2017/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 61/Pd.Sus/2017/PN. Klt tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Dranny Putrawira als Putra alias Puput Bin Zaitul Ikhlas Dkk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 secara patut dan saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
- VII. **Memori Banding** yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa untuk Terdakwa I Dranny Putrawira als Putra alias Puput Bin Zaitul Ikhlas tanggal 1 November 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut

Hal 24 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 secara patut dan saksama;

**VIII. Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 30 Oktober 2017 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tempo 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa I dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penasihat hukum terdakwa I dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 61/Pd.Sus/2017/PN. Klt tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Terdakwa **DRANNY PUTRAWIRA ALS PUTRA ALIAS PUPUT BIN ZAITUL IKHLAS** Dkk yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana mati , dengan alasan bahwa terdakwa bukanlah sebagai salah satu anggota sindikat, terdakwa hanyalah sebagai kurir yang hanya mendapat upah dari AHOK untuk mengantarkan shabu dan terdakwa juga telah menyadari dan menyesali perbuatannya berdasarkan mohon agar Pengadilan Tinggi memeriksa ulang perkara terdakwa dan mengadili sendiri perkara in;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Hal 25 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/Pd.Sus/2017/PN. Klt tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Dranny Putrawira als Putra alias Puput Bin Zaitul Ikhlas Dkk, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan alternatif Kesatu yakni "*Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I **DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS**, yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **DRANNY PUTRAWIRA ALS PUTRA ALIAS PUPUT BIN ZAITUL IKHLAS** bukanlah sebagai otak pelaku dalam transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan ) bungkus/paket tersebut melainkan dia hanyalah sebagai orang yang disuruh mengambil atau sebagai kurir saja, terdakwa disuruholeh AHOK als EDI untuk berangkat ke Tanjung Balai, dari Tanjung Balai terdakwa disuruh oleh AHOK als EDI untuk berangkat ke Tanjung Batu, di Tanjung Batu terdakwa disuruh mengambil kantong plastik warna hitam dalam tong sampah yang terletak didepan truk lori warna merah, setelah sampai dipenginapan terdakwa melihat isi dari kantong tersebut ternyata Narkotika jenis shabu dan dari pekerjaannya itu terdakwa dijanjikan oleh AHOK memperoleh upah Rp.10.000.000,- untuk setiap kilogramnya dan dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang sifatnya spesifik atau

Hal 26 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat sangat amat membahayakan secara signifikan terhadap kepentingan umum atau kepentingan negara, kecuali yang sifatnya umum sebagaimana yang biasa disebut antara lain tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang khusus narkoba dan sejenisnya, narkoba dapat merusak kesehatan dan dapat merusak generasi bangsa sehingga kejahatan Narkotika dewasa ini dapat dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, karenanya setelah membaca pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan memperhatikan juga umur terdakwa yang masih muda yang masih dapat diharapkan berkelakuan baik dimasa mendatang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat dan perlu diperbaiki dengan mengingat Narkotika jumlahnya cukup besar maka pidana seumur hidup sudah cukup bagi terdakwa sebagai ganjaran perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda yang masih dapat diharapkan berkelakuan baik

Hal 27 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa mendatang;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **DRANNY PUTRAWIRA ALS PUTRA ALIAS PUPUT BIN ZAITUL IKHLAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas dirinya, karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa I **DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS**, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa **DRANNY PUTRAWIRA ALS PUTRA ALIAS PUPUT BIN ZAITUL IKHLAS** dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

**Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta peraturan perundang-undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN. Klt tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Terdakwa **DRANNY PUTRAWIRA ALS PUTRA ALIAS PUPUT BIN ZAITUL IKHLAS DKK** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I **DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS**, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal 28 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. **DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS** dan Terdakwa II. **FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Als PUPUT Bin ZAITUL IKHLAS** oleh karena itu dengan pidana **penjara seumur hidup**;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN. Klt tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Drani Putrawira als Putra alias Puput Bin Zaitul Ikhlas Dkk untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **DRANNY PUTRAWIRA ALS PUTRA ALIAS PUPUT BIN ZAITUL IKHLAS** dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017, oleh kami **PURWONO,S.H.,MH** selaku Ketua Majelis dengan **ARNELLIA,S.H.,M.H** dan **KASIANUS TELAUMBANUA,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Nopember 2017, Nomor : 103/PID.SUS/2017/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Hal 29 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ZAMZIR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi  
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ARNELLIA,S.H.,M.H**

**PURWONO,S.H.,MH**

**KASIANUS TELAUMBANUA,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Z A M Z I R, SH**

Hal 30 dari 30 Halaman Pid. No.61 /PID.SUS2017/PT.JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)